



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 285 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama, maka perlu adanya penjelasan tentang tarif layanan penunjang akademik Badan Layanan Umum tahun 2025 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
7. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif layanan akademik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto ini sebagai pedoman dalam penerimaan pendapatan dan penganggaran Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 27 Februari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,

^

RIDWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 285 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
TAHUN 2025

Tarif Layanan

No	Layanan	Satuan	Tarif (dalam Rp)
1	Seleksi Ujian Masuk 1. Program Diploma dan Sarjana 2. Program Magister 3. Program Doktor	Per Calon Mahasiswa Per Calon Mahasiswa Per Calon Mahasiswa	200.000 375.000 750.000
2	Uang Kuliah Program Pascasarjana 1. Program Magister 2. Program Doktor	Per Mahasiswa/Semester Per Mahasiswa/semester	3.750.000 8.000.000
3	Uang Kuliah Program Profesi, Spesialis, dan sub spesialis 1. Program Profesi (Pra Jabatan)	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000
4	Layanan Akademik Lainnya 1. Semester Pendek 2. Ujian Ulang Non Kuliah Tunggal 3. Penggantian Kartu Mahasiswa 4. Terjemahan Transkrip / Ijazah 5. Surat keterangan pengganti sertifikat/ijazah/transkrip 6. Wisuda : a. Magister b. Doktor c. Profesi (pra jabatan)	Per Mahasiswa / SKS Per Mahasiswa/Kegiatan  Per Mahasiswa / Kartu Per Dokumen Per Dokumen  Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiwa/kegiatan	100.000 2.500.000  25.000 250.000 50.000  750.000 900.000 750.000
5	Iuran Pengembangan Institusi 1. Program Magister 2. Program Doktor	Per Mahasiswa Per Mahasiswa	2.100.000 2.200.000

